

BAB III

MENGENAL LEBIH DEKAT MASDAR FARID MAS'UDI & TINJAUAN UMUM KIPRAH PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI

A. Biografi Masdar Farid Mas'udi

1. Latar Belakang Keluarga Masdar

Masdar Farid Mas'udi lahir dari ibunda Hj. Hasanah, di Dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto pada tahun 1954. Ayahandanya Mas'udi bin Abdurrahman adalah seorang Kyai yang dikenal masyarakat melalui kegiatan ta'lim dari kampung ke kampung. Sampai dengan kakeknya Kyai Abdurrahman. Jombor dikenal dengan pesantren salafnya yang telah dirintis oleh moyangnya Mbah Abdussomad yang makamnya sampai sekarang masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.⁵⁶

Dosen Islamologi pada STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara dan pengurus Pesantren Al-Hamidiyah Depok ini pernah belajar di pesantren asuhan Kiai Khudlori (alm.) Tegalrejo, Magelang (1966-1969), dan di pesantren Kiai Ali Maksoem (alm.) Krapyak, Yogyakarta (1969-1975). Selepas dari pesantren, dia melanjutkan studi ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan selesai tahun 1980 dan kuliah di S-2 program Filsafat UI (1996).⁵⁷

⁵⁶ <http://www.pondokpesantren.net/ponpren> di akses Sabtu 15-September-2018

⁵⁷ Masdar F Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 5

Ia merupakan salah satu pendiri dan pengurus P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaruan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris di kalangan masyarakat pesantren. Dia juga menulis buku *Agama Keadilan: Risalah Zakat/Pajak dalam Islam* (1992), *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (1997), serta menulis artikel di berbagai majalah dan surat kabar.

Drs. Akhmad Minhaji MA. Ph.D dalam pengantarnya pada buku teori komprehensif tentang zakat dan pajak mengatakan bahwa bagi orang yang mengenal karya-karya sarjana barat, pemikiran Masdar ini bukanlah hal yang baru, untungnya Masdar belum pernah kuliah di perguruan tinggi di barat, jadi ia lepas dari tuduhan orientalis.

Akan tetapi mengenai hal ini, sepertinya Masdar memiliki tanggapan lain, menurutnya, kerangka berpikir yang ia miliki tidak merupakan bagian dari radikal ataupun liberal seperti para pemikir Islam ke-barat-an pada umumnya. Kalau harus memilih, ia lebih suka menyebut diri sebagai penganut alur pemikiran transformatif, pemikiran yang berorientasi pada usaha mewujudkan kehidupan yang lebih baik tanpa membuang hal-hal lama yang baik. Pemikiran Masdar diyakini memiliki garis yang sama dengan seniornya di NU, yang menjunjung tinggi pluralitas, Abdurrahman Wahid.

Oleh sebab itu, Masdar dikenal sebagai penganjur pandangan Islam Emansipatoris (*Taharruri*) yang di dalamnya ajaran Islam dipahami dalam

perspektif kemanusiaan. Baginya, pemahaman yang sah tentang Islam tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian formal dengan bunyi teks, tetapi sekaligus dari efektivitasnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemartabatan manusia.⁵⁸

2. Latar Belakang Pendidikan

Masdar mengawali pendidikan dasar di sekolah dasar Purwokerto pada tahun 1960 dan selesai tahun 1966. Kemudian memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, Masdar langsung dikirim ayahnya ke pesantren salaf di Tegalrejo Magelang dibawah asuhan kyai Khudlori dan selesai pada tahun 1968. Selanjutnya, Masdar pindah ke pesantren al-Munawir Krapyak Yogyakarta dan berguru kepada kyai Ali Maksoem (rois'am PBNU tahun 1988-1999). Meskipun dari Tegalrejo Masdar baru menyelesaikan pendidikan yang setara dengan kelas 3 Tsanawiyah, akan tetapi di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah. Tahun 1970, selesai Aliyah, Masdar dinasehati oleh Mbah Ali untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk mengajar dan menjadi asisten pribadi Kyai terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. "Saya sering ditugasi oleh beliau untuk membacakan skripsi calon-calon sarjana IAIN dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diujikan", katanya. Dalam kapasitasnya sebagai aspri inilah Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi

⁵⁸ Masdar F Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010), v-vi

Mbah Ali yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang salaf (klasik) maupun yang kholaf (modern).⁵⁹

Setelah lebih dulu sempat menjadi asisten pribadi kyai Ali Maksoem sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga, barulah pada tahun 1972 Masdar melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Syari'ah jurusan tafsir hadits sambil tetap tinggal dan mengajar di Pesantren Krapyak, Masdar melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Hadits. Di masjid Jami' IAIN, Masdar sempat menggelar tradisi baru pengajian kitab kuning dengan mem-balah (mengajar) Alfiyah untuk kalangan mahasiswa dan selesai pada tahun 1980. Dengan berbagai pengalaman yang telah cukup ia dapatkan, Masdar melanjutkan program pasca sarjana di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1994-1997.⁶⁰

Berbagai seminar ilmiah telah diikutinya sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik dalam maupun luar negeri. Antara lain, di Manila dan Mindanau (Philipina) di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Pernah mengadakan kunjungan di pusat-pusat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986.⁶¹

⁵⁹ <https://imronfauzi.wordpress.com/> di akses Sabtu 15-September-2018

⁶⁰ <https://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/> di akses Sabtu 15-September-2018

⁶¹ <https://imronfauzi.wordpress.com/2009/07/21/kh-masdar-farid-Mas'udi/> di akses Sabtu 15-September-2018

Berbagai karya ilmiah berupa makalah, artikel dan juga buku telah berhasil diterbitkan. Yang utama, berupa buku utuh, bukan kumpulan karangan adalah: 1) AGAMA KEADILAN; Risalah Zakat / Pajak dalam Islam; 2) Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Karya ini bahkan telah diterbitkan dalam versi Inggris berjudul “Islam & Women’s Reproductive Rights” oleh Penerbit Sisters in Islam, Kuala Lumpur, Malaysia. 3) Syarah UUD 1945 Perspektif Islam.

3. Pekerjaan dan Aktivitas Masdar Farid Mas’udi

Pengalaman organisasi Masdar Farid Mas’udi diawali ketika tahun 1972 dipilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) komisariat Krapyak, Yogyakarta, sampai dengan 1974. Semangat muda Masdar Faris Mas’udi telah berkobar sebagai seorang aktifis mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga yang giat mengikuti organisasi baik di ekstra maupun di intra kampus. Setelah kelulusannya dari bangku kuliah, beliau hijrah ke Jakarta dan melanjutkan aktifitasnya bekerja untuk lembaga misi Islam NU dan pada tahun 1982-1983 Masdar Farid Mas’udi menjabat sebagai anggota kelompok G, dan tim yang menggagas kembalinya NU ke khittah 1926. Setelah itu, karir ini berlanjut dan menjadikan Masdar Farid berada pada posisi sebagai anggota tim tujuh perumus khittah NU 1926.⁶²

Selanjutnya pada tahun 1976 terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978. Sebagai

⁶² http://masdarmasudi.blogspot.co.id/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html di akses Sabtu 15-September-2018

aktivis mahasiswa, Masdar pernah ditahan oleh penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya di markas Pomdam Semarang, Jawa Tengah, selama 5 bulan lebih. Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena memimpin demo anti korupsi menjelang sidang umum MPR 1978. Tahun 1982, kemudian Masdar dipilih sebagai ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982-1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum. Selesai kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta dan bekerja untuk Lembaga Misi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa media masa Ibu kota. Tahun 1985, setelah muktamar Situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Rois Am dibidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan. Sebagai kordinator program P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Masdar sempat menerbitkan Jurnal “Pesantren”, yang pertama dan satu-satunya jurnal ilmiah Islam yang terbit antara tahun 1984-1990. Di lain pihak, didukung oleh Rabitah Ma’ahid Islami (RMI) dibawah duet kepemimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. Wahid Zaini, Masdar merintis berbagai kegiatan kajian khazanah ke-Islam-an Salaf melalui berbagai *halaqah*. Dimulai dari *halaqah* Watucongol tahun 1989 dengan tema “Memahami Kitab Kuning secara Kontekstual”, kegiatan itu terus bergulir di berbagai daerah dengan keikutsertaan para kyai baik yang sepuh maupun yang muda. Salah satu di antara outputnya yang monumental adalah rumusan metode pengambilan hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992. Sejak 8 tahun terakhir Masdar Farid Mas’udi, yang sempat kuliah

Program Filsafat di S-2 ini, juga membina pesantren di daerah Sukabumi, persisnya pesantren AlBayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Dengan program pendidikan formal utamanya SMA, sudah tiga angkatan diluluskan dengan prestasi akademik yang unggul sesuai dengan namanya. Yakni rata-rata 95 persen lulusannya diterima di Perguruan Tinggi Negeri terbaik. Mulai tahun 2004 merintis cabang di Depok, Bogor, dengan program yang sama. Selain sebagai Katib Syuriah PBNU, Masdar F Mas'udi aktif di P3M sebagai direktur di Komisi Ombudsman Nasional dan di Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Watch).⁶³

Beliau juga ditunjuk sebagai anggota komisi fatwa MUI pada tahun 1996- 2001. Perjalanan karir Masdar Farid Mas'udi terus meroket, hingga beliau menduduki jabatan sebagai katib awal syuriah PBNU di tahun 1999-2003. Jabatan lain yang saat itu juga beliau duduki adalah sebagai wakil ketua komisi hukum dan perundang-undangan MUI dengan masa jabatan 2001-2004 . Selanjutnya pada tahun 2004-2010, Masdar ditunjuk sebagai ketua 1 PBNU. Pada masa jabatan selanjutnya (2010- 2014), Masdar terpilih sebagai Rois Syuriah PBNU. Kemudian Masdar dipercaya untuk menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam masa jabatan 2013-2017.⁶⁴

⁶³ <http://www.pondokpesantren.net/ponpren> di akses Sabtu 15-September-2018

⁶⁴ Masdar F Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, v-vi

a. PENGALAMAN PROFESIONAL:⁶⁵

1. 1980 – 1982 : Wartawan – Redaktur Harian EKUIN, Jakarta
2. 1983 – 1991 : Redaktur Pelaksana Jurnal Islam “PESANTREN”
3. 1993 – 1994 : Wakil Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat/ The Indonesian Society for Pesantren And Community Development)
4. 1994 – 2009 : Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta
5. 1996 - 1999 : Dosen Islamologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta
6. 1998 - Skrg : Rois Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Unggul Al-BAYAN, Sukabumi, Jabar
7. 2004 - Skrg : Pengasuh Sekolah (SMP & SMA) Islam Unggul Nururrahman, Depok, Jawa Barat
8. 2000 - 2004 : Komisioner OMBUDSMAN Harian Kompas, Jakarta
9. 2000 – 2008 : Komisioner KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
10. 2002 - Skrg : Anggota Komisi Etik ICW (Indonesian Corruption Watch)
11. 2002 : Anggota Tim Seleksi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

⁶⁵http://masdarmasudi.blogspot.com/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html di akses Sabtu 15-September-2018

12. 2003 - 2009 : Ketua Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
13. 2004 - 2008 : Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Permata Syariah
14. 2005 : Anggota Panel 45 bagi Presiden RI untuk Sidang Umum PBB.
15. 2008 – Skg : Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

b. PENGALAMAN INTERNASIONAL:

1. Seminar on “Religion and Peace”, Manila, Philipina (1985)
2. Comparative Study on “Religious Organizations in America Serikat”, for 5 weeks (1996)
3. Participant and Presenter on “International Seminar on Islam and Women Reproductive Rights”, In Cairo, Mesir (1997)
4. Participant and Presenter on ”International Seminar on HIV/AIDS”, in Manila, Philipina (1998)
5. Participant and Presenter on “International Seminar on Islam and Democracy”, in Kuala Lumpur (1999)
6. Participant on “Short Course on Anthropology”, Amsterdam University, Belanda (1999)
7. Seminar on “Ombudsman and Good Government”, Willingtown, New Zealand, 2002
8. Work Shop on “Ombudsman and Clean Government”, in Canberra, Australia, 2005

9. Conference on “The Prospect of Asia Pasific Ombudsman”, Sidney, April 2006
10. Supervision on “Indonesian Foreign Workers”, in Kuwait and Arab Amiratte, Mei 2006.
11. Following Roundtable discussion “Mosque as a centre for society development”, in Banglades, June 2006
12. International Seminar on “Ombudsman’s Role in Developing Countries”, in Perth, Australia, April, 2007
13. Course on “The Ombudsman; Task and Function”, in Tunisia, and visiting Ombudsman of Perancis, June, 2007.
14. Participant and Presenter in ”International Seminar on Religion and Pluralism”, in Davao, Manila, Philipine, July, 2007.
15. As speaker in “Dialog on Minority Group in Moslem Community”, in Frankfurt, Germany, August, 2007.
16. As member of Indonesian delegation of UN Conference “The 40th Session of the Committee Againt Torture” in Jeneva, Switzerland, May 6 -7, 2008.
17. As a keynote speaker in 2008 International Symposium “Islam for Social Justice and Sustainability” : New Perspectives on Islamism and Pluralism in Indonesia” in Kyoto, Japan, September 16-17, 2008
18. As a participant in the first annual “US-Islamic World Region Forum” in Kuala Lumpur, Malaysia, October 13-14, 2008

B. Karya-karya Masdar Farid Mas'udi

Selama perjalanan karir intelektualnya Masdar banyak melahirkan karya-karya yang masih bertahan sampai saat ini, baik berupa artikel, makalah, buku ilmiah, dan lain-lain. Berikut daftar karya-karya Masdar Farid Mas'udi⁶⁶:

No.	Judul	Jenis	Tahun Terbit
1.	AGAMA KEADILAN, Risalah Zakat dalam Islam	Buku	1993
2.	Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan	Buku	1997
3.	Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat	Buku	2000
4.	SYARAH UUD 1945, Perspektif Islam	Buku	2009
5.	Zakat Sebagai Paradigma Pajak dan Negara	Artikel	2001
6.	Hak Milik dan Ketimpangan Sosial (Telaah Sejarah dan Kerasulan)	Artikel	2007
7.	Zakat dan Keadilan Sosial	Artikel	2003
8.	Waktu Ibadah haji itu Beberapa Bulan; Memikirkan Kembali Konsep Waktu Haji	Makalah	2004

C. Kiprah Pemikiran Masdar Farid Mas'udi

Yang paling menonjol dari Masdar F Mas'udi adalah kiprahnya di bidang pemikiran keagamaan yang sering kali dianggap mengagetkan. Secara garis besar pemikiran Masdar ini dapat diidentifikasi dalam sebuah kerangka paradigmatik yang disebutnya Islam Pembebasan, Emansipatoris, atau al-Islam

⁶⁶ http://masdarmasudi.blogspot.co.id/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html di akses Sabtu 15-September-2018

at-Taharruriy. Dari sudut visi dan akar keprihatinannya, Islam Taharruri ini memiliki karakter yang berbeda dengan kedua gerakan yang kini banyak dibicarakan orang, yakni Islam Liberal (Islib) maupun antitesanya Islam Fundamentalis (Isfund). Bahkan Islam Taharruri ini bisa dikatakan kritik terhadap kedua wacana atau gerakan Islam tersebut.

Sebagaimana diketahui Islib maupun Isfund mengambil fokus utamanya pada isu polarisasi Islam dan Barat. Islib seolah menyuarakan aspirasi dan nilai-nilai Barat ke dalam Islam, sementara Isfund justru hendak meneguhkan identitas Islam untuk melawan Barat. Maka perselisihan antara keduanya pun banyak terjebak pada isu-isu seperti jilbab, kawin campur, aurat, jenggot, gamis, dan isu-isu sejenis yang berkisar pada perebutan identitas (syi'ar) Islam vs Barat.⁶⁷

Islam Taharruri di lain pihak ingin mengundang perhatian pada persoalan-persoalan riil keumatan kerakyatan yang secara akut menghimpit lapisan besar masyarakat yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Maka agenda yang diusung pun berbeda, yakni: pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan yang merata dan murah, jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak, pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) yang memihak rakyat. Kata kuncinya adalah kemashlahatan orang banyak (mashalih arraiyah).

⁶⁷<https://imronfauzi.wordpress.com/2009/07/21/kh-masdar-farid-masudi/> di akses Sabtu 15-September-2018

Bagi Masdar, Islam datang ke bumi bukanlah untuk kepentingan Allah (yang maha Kaya) maupun ajaran Islam itu sendiri (yang sudah sempurna). Islam adalah rahmat Allah bagi umat manusia untuk kemuliaan martabat manusia sendiri secara lahir-batin, jasmani-ruhani, personal-sosial. Oleh sebab itu, keberislaman, harus dibangun melalui empat tahap pembebasan: pertama adalah kepedulian yang mendalam terhadap problem kemanusiaan; kedua, mendefinisikan akar problem kemanusiaan itu secara kritis; ketiga, merumuskan kerangka perubahan (transformasi); dan keempat, langkah-langkah praksis pembebasan itu sendiri. Dalam keseluruhan empat langkah keberislaman itu, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, merupakan sumber inspirasi, motivasi dan petunjuk (*guidence/al-huda*) yang tidak pernah kering. “Tanpa kerangka keberislaman seperti itu, rasanya sulit Islam bisa menjadi motor perubahan yang mampu membawa umat manusia keluar dari tata kehidupan yang semakin disesaki dengan kezaliman sekarang ini”, katanya.

Sejumlah gagasan telah muncul dari pikiran Masdar yang secara paradigmatik memang bertolak dari kepedulian mendalam terhadap problem-problem kemanusiaan dimaksud. Yang paling diseriisi adalah penafsirannya kembali atas ajaran ZAKAT yang tertuang dalam bukunya (1991) setebal 250-an halaman. Bertolak dari problem ketidakadilan menyeluruh yang diawali dari ketidakadilan ekonomi, Masdar berpendapat bahwa lebih dari sekedar ajaran sedekah karitatif yang tidak berdampak, zakat pada dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan. Pada tataran teknis, zakat adalah konsep perpajakan yang ada pada kewenangan negara/pemerintah untuk

redistribusi pendapatan secara radikal agar supaya kesejahteraan tidak hanya berputar-putar di tangan orang-orang kaya saja. Seperti firman Allah dalam Q.S. al-Hasy/59 : 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ashnaf delapan, menurut Masdar, adalah acuan penyusunan anggaran belanja negara, di pusat maupun daerah dengan pemihakkan yang jelas dan terukur kepada kepentingan masyarakat luas, terutama yang lemah.⁶⁸

Menyusul kemudian, konsepnya yang tidak kalah kontroversial tentang “peninjauan kembali waktu pelaksanaan ibadah haji”. Titik tolaknya adalah keprihatinan yang mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan Muihsim tahun 1992 dengan korban lebih dari 2000 jemaah yang mati mengenaskan karena terinjak-injak akibat terbatasnya ruang pelaksanaan ibadah haji yang semakin tidak seimbang dengan jumlah jemaah yang terus meningkat sampai 2

⁶⁸ Masdar F Mas’udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, 112-116

juta lebih. Untuk ini, Masdar menawarkan solusi tuntas, agar umat Islam kembali kepada ketentuan waktu pelaksanaan ibadah haji yang secara jelas (*sharih*) disediakan Al-Qur'an dalam firman Allah الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ, bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum (Al-Baqarah: 197). Yakni: Syawal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. “Dengan kembali kepada ayat ini, maka 10 juta jemaah haji/tahun pun tidak perlu ada kesulitan”, katanya sambil meyakinkan bahwa dengan pertumbuhan jumlah umat Islam dan kesejahteraannya jemaah haji pasti akan terus berlipat ganda jumlahnya.

Dalam hal ini Masdar menolak anggapan telah mengabaikan hadits Nabi yang mengatakan, Al-hajju arafah (Puncak haji itu wuquf di Arafah) maupun hadits Khudzu ‘anni manasikakum (Ikuti aku tatacara hajimu). Menurutnya, hadits itu harus diamalkan tapi tidak boleh menganulir (ilgha) ayat Al-Baqarah: 197 yang begitu *sharih* dan jelas lebih tinggi kedudukannya. Caranya, ayat dan hadits-hadits tadi harus diacu sesuai dengan kapasitas masing-masing: Ayat “al-hajju asyhurun ma’lumat” diacu untuk patokan waktu, dalam arti hari-harinya; Hadits “al-hajju ‘arafah” diacu untuk tempat, bukan hari wuquf, dan hadits “khudzu anni manasikakum” diacu untuk tatacara, urutan manasik dan waktu jam-jamnya.

Gagasan-gagasan Masdar sendiri ibarat pisau bermata dua: Di satu pihak membuat kalangan kyai sepuh NU waswas karena pikiran-pikiran itu terasa terlalu maju. Di lain pihak, membuat orang-orang diluar NU justru harus meninjau kembali tuduhan steretipe mereka bahwa NU hanyalah himpunan

orang-orang jumud dan beku. Gagasan-gagasan seperti dilontarkan Masdar dan seniorinya seperti Gus Dur dan Gus Mus, bahkan Kyai Sahal, justru membuktikan sebaliknya. Kebekuan yang mendera dunia pemikiran Islam selama ini tampaknya justru akan dicairkan oleh NU sendiri. Untuk ini Masdar berpegang pada garis Rasulullah Saw, bahwa berbagai pemahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang dihalalkan: *Almuslimuuna ala syuruthihim, illa syarthan ahalla haraman atau harrama halalan*” (al-Hadits).

Tentang gagasan-gagasannya itu, Masdar berujar, bahwa pada akhirnya terserah para ulama dan umat sendiri untuk menilai. “Jika dianggap lebih menjanjikan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash, tentu suatu saat akan diterima. Tapi jika dibuktikan sebaliknya, ya ndak apa-apa, dan saya siap bertobat dan menariknya kembali”, katanya. Tapi diakui, bahwa yang paling beliau harapkan untuk dipahami oleh umat dalam waktu dekat adalah tafsirannya tentang zakat sebagai mandat negara untuk redistribusi kesejahteraan dan keadilan, terutama bagi rakyat miskin dan yang dilemahkan (*mustadl’afiin*).